

SALINAN

KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP- 19 /D.02/2021

TENTANG
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG TRESURI

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi telah menggulirkan berbagai inovasi bisnis pada berbagai sektor termasuk di sektor jasa keuangan;
- b. bahwa inovasi bisnis yang terjadi di sektor jasa keuangan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung terwujudnya sektor jasa keuangan yang stabil, kontributif dan inklusif;
- c. bahwa berbagai inovasi bisnis di sektor jasa keuangan tersebut, juga berdampak pada proses bisnis di bidang tresuri; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Tresuri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.02/2021 tentang Penatalaksanaan Lembaga

Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6696; dan

4. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Tresuri.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG TRESURI.
- KESATU : Menetapkan jenjang kualifikasi nasional dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Tresuri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Jenjang kualifikasi nasional Bidang Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari 3 (tiga) jenjang yaitu:
- a. Jenjang 5;
 - b. Jenjang 6; dan
 - c. Jenjang 7.
- KETIGA : Penerapan jenjang kualifikasi nasional Bidang Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
 - b. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
 - c. Pengembangan sumber daya manusia; dan
 - d. Pengakuan kesetaraan kualifikasi.
- KEEMPAT : Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Desember 2021

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

ttd

NURHAIDA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR KEP- 19 /D.02/2021

TENTANG

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG TRESURI

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG TRESURI JENJANG 5,
JENJANG 6 DAN JENJANG 7

A. JENJANG KUALIFIKASI 5 BIDANG TRESURI

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.64TRS01 Kualifikasi 5 Bidang Tresuri.

2. Deskripsi Jenjang KKNi

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang *broker* dalam memberikan layanan jasa perantara kepada pelaku pasar keuangan dan seorang *dealer* dalam melakukan proses aktivitas tresuri.

Kualifikasi di jenjang ini membutuhkan kemampuan dan keahlian dalam menganalisis, menyusun perencanaan jangka pendek, melakukan dan melaporkan kegiatan operasional jasa perantara dan tresuri *dealer* serta mampu menyusun laporan tertulis secara komprehensif sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka meningkatkan kinerja kelompok atau unit kerja.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

a. Sikap kerja umum:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Tresuri:

- 1) Bertanggung jawab menganalisis data dan informasi, menyusun

perencanaan jangka pendek, melaksanakan *order* pelaku pasar serta melaporkan kegiatan operasional jasa perantara maupun aktivitas treasury sesuai kewenangan dan limit yang berlaku dalam rangka meningkatkan kinerja kelompok atau unit kerja;

- 2) Disiplin dalam memberikan jasa perantara, menyelesaikan proses aktivitas treasury, menganalisis data dan informasi, memilih metode yang tepat serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur dalam kelompok atau unit kerja; dan
- 3) Teliti dalam menganalisis data dan informasi produk treasury, menguasai konsep teoretis bidang treasury secara umum, memahami prosedur *settlement* dari transaksi treasury, memahami implikasi akuntansi dari transaksi treasury, serta mampu memberikan usulan penyelesaian masalah sesuai ketentuan, kode etik pasar dan prosedur yang berlaku.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja, yaitu melaksanakan fungsi berupa:

a. *Broker*

Melaksanakan *order* produk treasury dari pelaku pasar keuangan sesuai ketentuan, kode etik pasar dan prosedur yang berlaku.

b. *Dealer*

Mengumpulkan data, menguasai konsep teoretis, dan menyelesaikan proses transaksi treasury sesuai dengan kewenangan dan limit serta menyusun laporan tertulis sesuai ketentuan, kode etik pasar dan prosedur yang berlaku.

5. Kemungkinan Jabatan

a. *Broker* dan Sales Treasury; dan

b. *Dealer*.

6. Aturan Pengemasan

5 (lima) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan

b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan dari 3 (tiga) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar unit kompetensi:

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.64TRS00.002.2	Mengelola Transaksi <i>Money Market</i>	Tidak Ada
2.	K.64TRS00.003.2	Mengelola Transaksi <i>Fixed Income</i>	Tidak Ada
3.	K.64TRS00.004.2	Mengelola Transaksi <i>Foreign Exchange</i>	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.64TRS00.005.2	Mengelola Transaksi Derivatif	Tidak Ada
2.	K.64TRS00.006.1	Mengelola Jasa Perantara oleh Pialang Pasar Uang	Tidak Ada
3.	K.64GEB00.003.2	Memproses Valuta Asing*	Tidak Ada

*SKKNI General Banking (KEPMEN No.90 Tahun 2019)

B. JENJANG KUALIFIKASI 6 BIDANG TRESURI

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.64TRS01 Kualifikasi 6 Bidang Tresuri.

2. Deskripsi jenjang KKNI

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang *Chief Dealer/Middle Management/Supervisor/Head of Desk* dalam mengambil keputusan pada proses aktivitas tresuri berdasarkan hasil analisis data dan informasi.

Kualifikasi di jenjang ini mensyaratkan kemampuan dalam penguasaan dan keahlian dalam mengaplikasikan konsep teoretis bidang tresuri secara umum dan secara mendalam, melakukan supervisi pelaksanaan strategi transaksi tresuri, dan memantau penyelesaian transaksi tresuri dalam rangka meningkatkan kinerja kelompok atau unit kerja serta organisasi.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

a. Sikap kerja umum:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- 2) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Tresuri:

- 1) Bertanggung jawab melakukan supervisi pelaksanaan strategi transaksi tresuri dengan mengaplikasikan konsep teoretis aktivitas tresuri sesuai kebutuhan pelaku pasar, menyusun perencanaan jangka menengah, dan mengambil keputusan prosedural dalam rangka meningkatkan kinerja kelompok atau unit kerja serta organisasi;
- 2) Disiplin dalam memantau penyelesaian proses aktivitas tresuri, menganalisis kebutuhan transaksi pelaku pasar, melakukan supervisi pelaksanaan strategi transaksi tresuri dan melaporkan aktivitas tresuri organisasi; dan
- 3) Teliti dalam menganalisis pelaksanaan proses aktivitas tresuri, mengusulkan strategi transaksi tresuri, konsep teoretis bidang tresuri secara khusus, serta mampu mengambil keputusan penyelesaian masalah sesuai ketentuan, kode etik pasar dan prosedur yang berlaku.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja, yaitu mengambil keputusan pada proses aktivitas tresuri, melakukan supervisi pelaksanaan strategi transaksi tresuri, menyusun perencanaan jangka menengah, dan memantau penyelesaian transaksi tresuri dalam rangka peningkatan kinerja kelompok atau unit kerja serta organisasi.

5. Kemungkinan Jabatan

Middle Management, Supervisor, Head of Desk, dan Chief Dealer

6. Aturan Pengemasan

6 (enam) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi,

dengan perincian:

- a. 4 (empat) unit kompetensi inti; dan
- b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan dari 3 (tiga) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar unit kompetensi:

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.64TRS00.001.2	Mengelola Likuiditas	Tidak Ada
2.	K.64TRS00.003.2	Mengelola Transaksi <i>Fixed Income</i>	Tidak Ada
3.	K.64TRS00.005.2	Mengelola Transaksi Derivatif	Tidak Ada
4.	K.64MRP00.009.2	Mengelola Risiko Likuiditas*	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.64TRS00.002.2	Mengelola Transaksi <i>Money Market</i>	Tidak Ada
2.	K.64TRS00.004.2	Mengelola Transaksi <i>Foreign Exchange</i>	Tidak Ada
3.	K.64GEB00.016.1	Mengelola Akuntansi**	Tidak Ada

*SKKNI Manajemen Risiko Perbankan (KEPMEN No. 218 Tahun 2020)

**SKKNI General Banking (KEPMEN No.90 Tahun 2019)

C. JENJANG KUALIFIKASI 7 BIDANG TRESURI

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.64TRS01 Kualifikasi 7 Bidang Tresuri.

2. Deskripsi jenjang KKNi

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh *Senior Management/Direksi* dalam merencanakan, menggunakan, dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sumber daya organisasi bidang tresuri di bawah tanggung jawabnya. Kualifikasi di jenjang ini mensyaratkan kemampuan dan keahlian dalam mengambil keputusan atas semua aspek permasalahan di bidang manajemen, memberikan arahan strategis berdasarkan hasil kajian ilmiah, dan mengevaluasi aktivitas organisasi secara komprehensif.

Kegiatan ini menggunakan panduan yang tertuang dalam standar dan prosedur kerja, serta memerlukan penilaian kinerja untuk dapat memecahkan permasalahan secara mandiri di bidang tresuri, dan mampu mengambil keputusan strategis yang menjadi lingkup tanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan pencapaian kinerja organisasi.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

a. Sikap kerja umum:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Tresuri:

- 1) Bertanggung jawab dalam mengambil keputusan strategis atas semua aspek permasalahan di bidang manajemen dan memantau aktivitas tresuri organisasi;
- 2) Disiplin dalam melaksanakan kode etik dan peraturan organisasi untuk mengambil keputusan dan memantau aktivitas tresuri dalam meningkatkan kinerja organisasi; dan
- 3) Teliti dalam memberikan arahan strategi berdasarkan hasil kajian ilmiah dan mengevaluasi aktivitas organisasi secara komprehensif.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yaitu menyusun perencanaan jangka panjang, menetapkan strategi pengelolaan transaksi tresuri yang mencakup *asset liability bank*, dan mengevaluasi aktivitas organisasi secara komprehensif dalam rangka memberikan kontribusi keuntungan kepada organisasi sesuai kode etik, ketentuan dan prosedur yang berlaku.

5. Kemungkinan Jabatan

Direksi atau satu tingkat dibawah Direksi atau *Senior Management*.

6. Aturan Pengemasan

8 (delapan) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
- b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan dari 4 (empat) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar unit kompetensi:

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.64TRS00.003.2	Mengelola Transaksi <i>Fixed Income</i>	Tidak Ada
2.	K.64TRS00.004.2	Mengelola Transaksi <i>Foreign Exchange</i>	Tidak Ada
3.	K.64TRS00.005.2	Mengelola Transaksi Derivatif	Tidak Ada
4.	K.64MRP00.008.2	Mengelola Risiko Pasar*	Tidak Ada
5.	K.64MRP00.019.1	Merespons Risiko*	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.64TRS00.001.2	Mengelola Likuiditas	Tidak Ada
2.	K.64TRS00.002.2	Mengelola Transaksi <i>Money Market</i>	Tidak Ada
3.	K.64MRP00.009.2	Mengelola Risiko Likuiditas*	Tidak Ada
4.	K.64GEB00.006.2	Melakukan Supervisi Operasional Produk dan Jasa Perbankan**	Tidak Ada

*SKKNI Manajemen Risiko Perbankan (KEPMEN No. 218 Tahun 2020)

**SKKNI General Banking (KEPMEN No.90 Tahun 2019)

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Desember 2021

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

ttd

NURHAIDA